

**TANGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN DAN KEPENGURUSAN<sup>1</sup>**  
**Oleh: Decroly Johnlight Raintama<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, telah menegaskan yayasan merupakan badan hukum yang secara spesifik berbeda dengan perusahaan Segala bentuk kegiatan yayasan bukan berorientasi pada keuntungan tapi yang pada pelayanan masyarakat, Sebagai badan hukum yayasan memiliki harta yang dipisahkan untuk tujuan itu. Permasalahan penelitian terfokus pada pengaturan tentang harta kekayaan yayasan dan tanggung jawab pengurus. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yang terfokus pada beberapa yayasan pendidikan dikota manado, ditemukan hasil, walaupun sudah ada Undang undang baru tetapi praktek pengolahan harta kekayaan yayasan masih tertutup dan tidak ada batas kewenangan bagi pemilik untuk mengintervensi pengotaan keuangan yayasan.. Penerapan tanggung jawab pengurus masih kurang tegas terkait pelanggaran kepengurusan dan pelanggaran pribadi, aspek lain pengurus bisa dipecah kalau tidak bekerjasama dengan pemilik yayasan. Kesimpulan umumnya pengurus belum mengetahui sistem pengaturan yang baru tentang yayasan dan model pertanggungjawaban pengurus masih belum tegas antara tanggungjawab organ yayasan dan pribadi Kata Kunci: Tanggngjawab Yayasan, Badan Hukum, Pengelolaan Harta Kekayaan, Kepengurusan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan telah mengatur status Yayasan sebagai badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perseroan yang tujuannya adalah adalah pelayanan sosial dan bukan keuntungan.. Undang undang ini mempertegas pengelolaan harta kekayaan Yayasan dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Kemudian untuk memepertegas penyelenggaraan Yayasan

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan sendiri dan mempunyai sistem tanggung jawab baik Pendiri, Pengurus Yayasan baik terhadap Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, Apakah Yayasan itu sebagai badan hukum, juga di antara para pakar hukum dan penulis Indonesia belum ada kesamaan pandangan. Namun tercatat beberapa pakar yang secara tegas menggolongkan Yayasan sebagai badan hukum antara lain ialah W Prodjodikoro<sup>3</sup>; R Soekardono<sup>4</sup>; Scholten dalam A Rido<sup>5</sup> juga menggolongkan Yayasan sebagai badan hukum. lahirnya undang undang Yayasan juga dilatar belakangi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam yayasan- yayasan selama ini<sup>6</sup> (*vide* huruf c bagian Menimbang). Karena itu sembari mengisi kekosongan hukum, undang-undang Yayasan memiliki misi mengoreksi dan mengembalikan Yayasan pada hakikat yang sebenarnya. Dengan pengaturan tentang Yayasan maka diharapkan tidak ada lagi kekosongan hukum yang terjadi seperti pada zaman orde baru dimana Yayasan dipergunakan oleh pemerintah untuk memperkaya diri dan mencari keuntungan. Yayasan-yayasan pada jaman orde baru seperti Yayasan Super semar, Kosgoro, dan PT. Semen Sibino merupakan gambaran tentang Yayasan yang berfungsi sebagai usaha untuk mencari keuntungan. Dengan pengaturan tentang Yayasan maka diharapkan tidak akan ada lagi peluang-peluang untuk menggunakan Yayasan seperti penggunaan perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan karena tidak ada pembatasan kewenangan pengurus.

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, telah menegaskan bahwa Yayasan bukan perusahaan yang segala kegiatan berorientasi pada keuntungan tapi yang mengutamakan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 17202108039

<sup>3</sup> W. Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Bandung, 1961, hlm. 112.

<sup>4</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I. Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 121.

<sup>5</sup> A. Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perusahaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 118.

<sup>6</sup> Lihat *vide* huruf c bagian Menimbang sebagai dasar lahirnya Undang undang yayasan Nomor 16 Tahun 2001

pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian Dasar hukum daripada Yayasan bukan Perusahaan tetapi badan pelayanan umum yang tujuan dan kegiatannya berorientasi bukan pada keuntungan, oleh sebab itu sistemnya terbuka bukan tertutup untuk di audit. Aspek lain yang menjadi pengaturan yaitu pengawasan terhadap pemilik maupun pengurus yayasan sampai saat ini belum ada karena pada prinsipnya Yayasan seringkali digunakan bukan untuk kepentingan sosial tetapi pada kepentingan dimana tujuan Yayasan untuk mencari keuntungan.

Pada tataran implementasi masih terdapat banyak ketidak jelasan terkait pengelolaan harta kekayaan Yayasan dan kepengurusan. Dalam hal kepengurusan Yayasan tidak jauh berbeda karena tidak adanya pembagian tugas dan kewenangan di antara pendiri, pembina, pengurus bahkan pengawas. Pada umumnya kepengurusan Yayasan selama ini berlangsung suatu kerja rangkap, yakni pendiri sekaligus sebagai pengurus. Tidak ada sistem pertanggung jawabannya, sehingga pengelolaan Yayasan berlangsung tidak secara transparan dan kurang terjangkau oleh masyarakat karena tidak bertanggung jawab terhadap publik.

Meskipun Yayasan secara umum dianggap sebagai badan hukum, namun mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan badan-badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT). Dalam beberapa hal, praktik tentang Yayasan ini mempunyai kesamaan dengan PT seperti dalam pendiriannya yang sama-sama melalui notaris dalam suatu akta notaris, bahkan setelah berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, terdapat kesamaan antara Yayasan dengan PT yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Menurut penulis, secara garis besar aturan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 mengadopsi aturan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, seperti dalam hal kapan status badan hukum Yayasan diperoleh, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman Yayasan, laporan pertanggung jawaban kepada publik maupun dalam hal penggabungan dan pembubaran Yayasan.

Mengingat kesamaan yang demikian banyaknya antara Yayasan dan PT, tentunya dalam pengelolaan dan tujuan antara Yayasan

dengan PT menarik sekali untuk dirumuskan keterkaitannya. Baik Yayasan maupun PT adalah sama-sama badan hukum, namun mempunyai perbedaan yang amat prinsipil dalam tujuannya, karena tujuan utama PT ialah mencari laba, sedangkan tujuan utama Yayasan adalah bersifat terbatas karena dibatasi oleh bidang-bidang tertentu seperti bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dapat mendirikan badan usaha namun badan usaha itu kegiatannya sesuai tujuan Yayasan (Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001). Bahkan, Yayasan dapat melakukan penyertaan modal paling banyak 25 (dua puluh lima) persen dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001). Yang menjadi perumus masalah 1, Bagaimanakah pengaturan pengelolaan Harta kekayaan Yayasan sebagai badan hukum ? 2, Bagaimanakah tanggung jawab organ Yayasan dalam penggunaan pengelolaan harta kekayaan Yayasan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004?

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum NORMATIVE yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian Hukum normative terfokus pada penelitian kaedah hukum<sup>7</sup> terkait tanggung jawab Yayasan sebagai badan hukum terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban. Jenis Bahan hukum, bahan hukum primer Undang undang Yayasan NO 28 Tahun 2004. dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 bahan hukum sekunder Buku buku tentang Yayasan sebagai badan hukum, Bahan hukum Tertier Artikel jurnal, tentang yayasan dan badan hukum.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka.”<sup>8</sup> Selain Bahan hukum Primer tersebut maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, sehingga penelitian ini merupakan bagian dari penelitian

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1983, hal 51

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 66.

hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan pada Data Primer dan Bahan hukum normatif, sehingga dalam usaha menganalisis data selain menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan juga menggunakan bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data dan Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Pengelolaan Harta Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, sehingga ada aturan yang mengatur bagaimana kewenangan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang diwakilkan oleh organ dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Yayasan sebagai suatu badan hukum. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), tujuan filosofis pendirian Yayasan tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nir laba atau non-profit). Untuk mempertegas hal tersebut telah dilakukan penelitian lewat wawancara ke 10 orang pengurus yayasan pendidikan yang ada di kota Manado seperti Yayasan Univ Klabat, Univ Nusanntara UNPI, Stie Pioneer Stie Budi Utomo. Rangkuman wawancara terhadap pengurus yayasan menunjukkan bahwa kebanyakan pengurus tidak mengetahui batasan kedudukan tugas dan kewenangan

dalam Yayasan. Aspek lain juga menunjukkan bahwa para pengurus tidak mengetahui kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam pengelolaan Yayasan. Prinsipnya Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau mencapai keuntungan yang sebesar besarnya seperti perseroan terbatas (PT), Yayasan didirikan untuk tujuan sosial seperti pendidikan kesehatan dan pelayanan kemasyarakatan lainnya. Pada kenyataannya penyelenggaraan Yayasan masih mendapat kritik terkait dengan orientasi pelayanan seperti Yayasan yang meyelenggarakan pendidikan. Pengelolaan yang tidak sedikit yang menjurus pada pencarian keuntungan. Berbagai macam sumber perolehan harta kekayaan dari yayasan ada kekayaannya berasal dari dana Negara yang diperuntukkan untuk itu ada dari pihak keagamaan. Harta kekayaan atau dana yayasan bisa diperoleh dari bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang dimaksud oleh Undang-undang. Setelah Anggaran Dasar yayasan ditetapkan, maka akta pendirian wajib disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. Kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 14.

ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantoryayasan. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang dimaksud oleh undang-undang.

Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban harta kekayaan yayasan pada prinsipnya sama dengan penegelolaan harta badan hukum pada umumnya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagai payung hukum bagi masyarakat yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan yayasan termasuk pengelolaan harta kekayaan.

Di kota Manado ada beberapa perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh keluarga atau golongan agama tertentu, seperti Universitas Nusantara, Universitas Prisma, STIE Pioner, STIE Budi Utomo, merupakan bentuk yayasan-yayasan pendidikan tetapi pengelolaannya milik golongan tertentu atau keluarga yang bersifat turun temurun. Pengelolaan dengan sistem keluarga sulit diawasi karena harta yayasan tidak terpisahkan dengan harta milik keluarga terutama pemilik yayasan. Begitu juga dengan harta yayasan yang dimiliki oleh kelompok agama terutama sekolah-sekolah seperti sekolah GMIM, Rumah Sakit Pancaran Kasih dan Rumah Sakit Advent Manado. Pemisahan harta kekayaan sulit terlihat karena dalam praktek pengelolaan yayasan tidak transparan dan cenderung tertutup.

Harta Yayasan pengaturannya sama dengan harta badan hukum Tentang syarat pengaturan harta badan hukum. Perbedaan yang spesifik dengan badan hukum PT<sup>10</sup> praktiknya yayasan tidak mempunyai anggota, melainkan hanya pengurus. Pada kenyataannya sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan harta

yayasan masih bersifat tertutup belum transparan apalagi yayasan pendidikan yang dikelola oleh keluarga atau organisasi keagamaan atau gereja seperti di Sulawesi Utara.

Kasus UKIT Tomohon. Sisi menarik dari kasus ini adalah sehari sesudah pemberhentian Pengurus Yayasan YPTK GMIM oleh BPS GMIM, YPTK GMIM melantik Rektor UKIT pada tanggal 20 Desember 2005. Pada tanggal 2 Februari 2006 BPS GMIM membubarkan yayasan-yayasan di lingkungan GMIM. Pemberhentian pengurus yayasan-yayasan di lingkungan GMIM pada tanggal 6 Februari 2006, ini dilakukan sehubungan dengan penyesuaian pada undang-undang yayasan yang baru. Pada hari yang sama BPS mengangkat Pembina Yayasan GMIM Domini Albertus Zakaria Rumambi Wenas (GMIM Ds. A.Z.R. Wenas) yakni Dr. Albert O. Supit (Ketua juga Ketua BPS GMIM Periode 2005-2010), Sekretaris Decky Lolowang (Sekretaris, juga menjabat Sekretaris BPS GMIM Periode 2005-2010) dan mengangkat pengurus serta pengawas. Pengurus Yayasan, Ds. A.Z.R. Wenas yang baru dibentuk itu memberhentikan Rektor UKIT YPTK GMIM dan mengangkat Rektor Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas yang baru. Mencermati uraian di atas menunjukkan akar persoalan sengketa di lembaga pendidikan di "Kampus Bersinar" tanah Minahasa yang didirikan GMIM pada 20 Februari tahun 1965 di bawah badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi GMIM.<sup>11</sup>

Sengketa antar pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.<sup>12</sup> Konflik kepentingan antara sesama organ yayasan maupun antar badan hukum yayasan, masalah aset-aset yayasan, maupun terkait hubungan kerja yang timbul dari pemberian pekerjaan dan pekerja dalam yayasan dan lain sebagainya jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka sulit dihindari sudah tentu melalui mekanisme hukum yang tersedia.

<sup>10</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 17.

<sup>11</sup> Lihat dalam Statuta UKIT Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c dan ayat 4 dan 5.

<sup>12</sup> Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Sarana penyelesaian sengketa yang tersedia dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*) adalah pengadilan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial. Hasil penelitian menunjukkan pada kenyataan pengelolaan harta yayasan bersifat tertutup apalagi untuk yayasan pendidikan yang dimiliki keluarga Keagamaan. Konsistensi penerapan undang-undang yayasan belum seluruhnya dilaksanakan oleh yayasan-yayasan terutama yayasan bergerak di bidang jasa, baik pendidikan maupun kesehatan. Hal itu disebabkan masih bercampur aduknya sistem pengelolaan harta kekayaan sama dengan perseroan terbatas (PT).

Dalam praktek seringkali tidak ada batas kewenangan pembina dalam mengintervensi pengurus untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan yayasan sehingga kekuasaan pembina sebagai pemilik sangat besar. Penyalahgunaan yayasan sebagai wadah memperkaya organ-organnya. Selain itu undang - undang Yayasan juga diberlakukan karena saat itu tidak ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan. Sumber kelemahan utama dari pengelolaan yayasan adalah tidak adanya aturan yang mengatur tentang yayasan terutama menyangkut batas kewenangan pembina atau pemilik yayasan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Yayasan-yayasan pendidikan di kota Manado umumnya dikelola oleh keluarga atau badan keagamaan. Hal ini mempersulit untuk pembatasan kekuasaan dalam pengambilan keputusan penggunaan ataupun pengelolaan harta sehingga pengurus hanya mengurus apa yang dikehendaki pemilik.

Hasil Penelitian pada beberapa yayasan di kota Manado menunjukkan belum transparannya sistem pengelolaan harta kekayaan yayasan. Sistem pengelolaan bersifat tertutup terutama tidak adanya pengawasan pihak luar karena sistem pengelolaan keuangan yayasan hanya diketahui oleh pembina dan pengurus. Dalam praktek pengawas tidak dilibatkan terkait dengan harta kepemilikan

yayasan apalagi kalau pengawas tersebut bukan orang dalam yang tidak ada keterkaitan hubungan keluarga dengan pembina atau pemilik yayasan.

## **B. Pertanggungjawaban Organ Atas Kepengurusan Yayasan**

Sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasi yayasan sangat tergantung pada instrumen atau badan-badan yang terkait dengan pengelolaan yayasan tersebut. Di dalam organ pengurus, dijumpai pula pengurus harian, dewan pendiri, dewan penyantun, dewan pelindung, dewan kehormatan, dewan penasihat, dan sebagainya, bahkan ada yang sangat keliru dengan menyebutkan anggota. Keseragaman yang dimiliki oleh yayasan adalah struktur pengurusnya terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun dalam undang - undang Yayasan, secara limitatif disebutkan, bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ ini masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang terpisah.

hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus tahu tentang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yayasan, tetapi tidak mengetahui tentang pengaturan ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan keuangan yayasan. Hal ini menunjukkan betapa para pengurus belum memahami tentang tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian undang - undang Yayasan yang baru tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan organ. Sumber kelemahan utama dari pengelolaan Yayasan adalah tidak adanya aturan yang mengatur tentang Yayasan. Yayasan dapat dikelola secara bebas tanpa ada peraturan yang harus diperhatikan. Keberadaan Yayasan selama ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang terpelihara. Kekuatan hukum dari praktek-praktek ini tentunya sangat lemah. Akibat lain adalah tidak terjaminnya kepastian hukum mengingat praktek yang satu berbeda dengan praktek lainnya. *pendirianyayasan* selama ini hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai yayasan. Kedua, untuk menjamin

kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan yayasan bersifat tertutup dan sulitnya pengawasan serta tindakan pada pembina pengurus atau pengawas Yayasan yang melakukan penyimpangan. Keseragamannya yang dimiliki oleh yayasan adalah struktur pengurusnya terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun dalam undang - undang Yayasan, secara limitatif disebutkan, bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ ini masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang terpisah. Dengan demikian undang - undang Yayasan yang baru tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan organ. Di dalam organ pengurus, dijumpai pula pengurus harian, dewan pendiri, dewan penyantun, dewan pelindung, dewan kehormatan, dewan penasihat, dan sebagainya, bahkan ada yang sangat keliru dengan menyebutkan anggota. Keseragaman yang dimiliki oleh Yayasan adalah struktur pengurusnya terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun dalam undang - undang Yayasan, secara limitatif disebutkan, bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ ini masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang terpisah. Dengan demikian undang - undang Yayasan yang baru tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan organ.

Pada prinsipnya tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab pada yayasan dalam keadaan normal. Pertanggungjawaban organ terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan. Banyak sebab mengapa berbagai yayasan di

Indonesia menyimpang dari tujuan filosofis dari didirikannya yayasan. Pertama, sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Namun dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal. Di Amerika Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai tetapi juga calon mahasiswa yang berasal dari kalangan berada.

Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.<sup>13</sup> Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang kedudukan yayasan dalam undang-undang yang baru terkait dengan sistem pertanggungjawaban belum sepenuhnya diketahui oleh pengurus. Pengaturan undang-undang yayasan yang baru yang mengharuskan ada pemisahan pertanggungjawaban antara perbuatan atas nama yayasan dan perbuatan pribadi belum jelas bagi pengurus karena hasil survei menunjukkan seluruh kegiatan pengurus umumnya mereka mengetahui ada dalam tanggungjawab yayasan. Keadaan tersebut berdampak kepada ketidakpastian dan ketidakjelasan batas

<sup>13</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

tanggung jawab pengurus sehingga ketika terjadi penyimpangan tidak mudah untuk menunjuk secara orang perorang apalagi terkait dengan pertanggungjawaban perorangan yang belum jelas dalam pengaturan yayasan sampai dengan adanya undang-undang yang baru.

2. Tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab pengurus sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk pengelolaan yayasan terkait dengan dana dan penggunaannya menjadi tanggungjawab dari yayasan. Untuk penggunaan harta kekayaan terkait dengan kepentingan pribadi apalagi merugikan yayasan maka hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi pengurus. Dalam praktik menunjukkan belum jelas batasan kewenangan pemilik yayasan yang terkait dengan pengelolaan harta yayasan dan pengelolaan harta pribadi masih bercampurnya kedua jenis tersebut sehingga mempersulit penuntutan dan pembuktian manakala pemilik yayasan menggunakan harta yayasan untuk kepentingan pribadi. Pemilik yayasan walaupun sudah ada undang-undang yang baru belum dibatasi kekuasaannya sehingga seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan.

## B. Saran

1. Untuk terwujudnya kepastian hukum dalam kepengurusan yayasan maka sudah waktunya ada peraturan pemerintah tentang pengawasan penyelenggaraan yayasan sehingga tidak terlalu banyak terjadi manipulasi dan unsur memperkaya diri pemilik serta pengurus. Begitu juga peraturan pemerintah untuk membatasi kewenangan pemilik yayasan untuk mencampuri segala urusan yayasan tidak seharusnya diterbitkan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan yayasan.
2. Tanggungjawab pengurus dan pemilik dalam pengelolaan yayasan harus tegas diatur agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang

merugikan yayasan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu diperlukan lembaga pengawasan yayasan apalagi tindakan-tindakan yayasan sudah bertentangan dengan kepentingan umum hanya memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan masyarakat lembaga tersebut yang merekomendasikan untuk penutupan dan pembubaran yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1991
- , *Badan Hukum*. Alumni. Bandung. 1999.
- Asikin, Z, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Black, H.C, *Black's Law Dictionary*. West Publishing, Co, St. Paul, 1979.
- Budi Untung et. al, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Chatamarrasjid, Ais. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*. Saduran Muhammad Arifin. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Ichsan, A, *Dunia Usaha Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau*

- Fungsi Sosial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Masdoeki, A, dan M. H. Tirtaamidjaja, *Azas dan Dasar Hukum Perdata*. Djambatan, Jakarta, 1963.
- Prodjodikoro,W, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Bandung, 1961.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jilid 8. Djambatan, Jakarta, 1992.
- Raharjo, Hendri. 2009. *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Rido, Ali. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperas, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.
- Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, 15 Desember 1989.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soemitro, Rochmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. PT. Eresco. Bandung.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Soemitro, R, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Eresco, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta, 1989.
- Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Suhardiadi, A.K.M, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Indonesian Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Susanto, A.B., dkk, 2002, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Swastha, B, dan Ibnu S.W, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Untung, Budi. 2002. *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Wahyono, Boedi dan Suyud Margono.2001. *Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif atau Fungsi Sosial*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Widjaja, G, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Widjaya, I.G.R, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*. Kesaint Blanc.
- Wojowasito S., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Ictiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1981.
- Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan